

Dampak Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an

Rachmad Risqy Kurniawan*, Kinanti Dwi Purnama**

*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok

**Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor

Email: rah.rizqy@gmail.com

Email: kinantidwipurnama10@gmail.com

Abstract: This study aims to examine the impact of fraud in buying and selling based on the Qur'an and its interpretations. This research is a library research with maudhu'i (thematic) interpretation method. By using several interpretation books. The results of this study indicate that Allah SWT has forbidden his servant to commit fraud in buying and selling, especially reducing the measure or scale to the detriment of others. The impact is not only detrimental to the buyer but also detrimental to the seller, namely causing accidents/destruction, the impact is not only in the world in the form of losses in business and loss of blessings of sustenance but also in the hereafter when the perpetrators of fraud are held accountable for their fraudulent actions before Allah SWT, they will be rewarded with the painful torments of hell. Muslims, should make the Al-Qur'an and hadith as a way of life, including in relation to business management or business. However, in reality there are not a few Muslim businessmen who are ignorant of Islamic business guidelines as in the Al-Quran Al-Mutaffifin verses 1-6, so that they come out of the norms of Islamic business ethics, namely the prohibition of cheating.

Keywords : *Impact, Fraud, Business, Al-Muthaffifin Tafsir : 1-6*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kecurangan dalam jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan tafsirnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penafsiran maudhu'i (tematik). Dengan menggunakan beberapa kitab tafsir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah melarang hambanya untuk berbuat kecurangan dalam jual beli khususnya mengurangi takaran atau timbangan sehingga merugikan orang lain. Dampaknya selain merugikan pembeli juga merugikan penjual yaitu mendatangkan kecelakaan/kebinasaan, dampak itu tidak hanya di dunia berupa kerugian dalam bisnis dan hilangnya keberkahan rezeki namun juga diakhirat saat pelaku kecurangan mempertanggungjawabkan perbuatan curangnya dihadapan Allah SWT maka akan diganjar dengan siksa neraka yang pedih. Umat Islam, harusnya menjadikan Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup, termasuk dalam kaitannya dengan manajemen bisnis atau usahanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit juga pebisnis muslim yang abai dengan pedoman bisnis Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, sehingga keluar dari norma etika bisnis Islam yaitu larangan berlaku curang.

Kata kunci : *Dampak, Kecurangan, Bisnis, Tafsir Al-Muthaffifin : 1-6*

Pendahuluan

Bisnis atau usaha jual beli atau dagang adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Orang yang melakukan kegiatan tersebut adalah pebisnis, pengusaha, atau pedagang. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis

dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.¹

Bisnis selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa, sehingga kepentingan bisnis akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Umat Islam telah lama terlibat dalam dunia bisnis, yakni sejak empat belas abad yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.²

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tolong menolong, salah satu contohnya adalah dalam bentuk jual beli. Namun jual beli itu jangan sampai merugikan dan menyengsarakan orang lain. Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan.

Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar. Perdagangan dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi didalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk berjual beli. Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya diukur atau dihitung satuannya juga diperjual belikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur. Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang dan harus di tindak. Oleh karena itu Allah SWT mengancam orang yang berbuat demikian dengan azab yang besar.³

¹Wikipedia. (2023). Bisnis. Retrieved February 6, 2023, from id.wikipedia.org/wiki/Bisnis::text=Bisnis atau niaga adalah kegiatan,bisnis lainnya%2C untuk mendapatkan laba.

Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam. *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance, Vol 1*(No 3).

Rifa'i, M. (2020). *Manajemen Bisnis*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.

Samrin, S., & Harahap, I. (2020). Strategi Pengelolaan Bisnis Syari'ah Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Di Tanjungbalai. *Jurnal Manajemen Tools, Vol. 12*(No. 1 Juni).

Kamaluddin, A. (2017). *Administrasi Bisnis*. Makassar: Sah Media.

Purwanto, D. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.

² Mehilda, S. (2019). Bisnis Dalam Peradaban Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 8*(No 2).

³ Nasikhan, M. (2020). Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam. *AL-SYIRKAH: Jurnal Studi Ekonomi Islam, Vol. 1*(No. 2).

Bukan hanya mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah SWT. Bahkan jika diketahui ada yang curang dalam menakar atau menimbang maka negara pun akan menghukum pelaku curang tersebut karena telah melanggar undang-undang. Salah satunya adalah di dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Ayat (1) huruf c menegaskan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

Maka telah jelas ada larangannya bagi pengusaha atau pedagang. Jika ketentuan pasal diatas dilanggar maka UU tersebut memberikan sanksi pidana penjara yang lumayan lama serta denda yang cukup besar.

Dapat dilihat di dalam Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 yang menetapkan bagi pengusaha atau pedagang yang melanggar Pasal 8 di atas dapat diganjar dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴

Selama ini di Indonesia sudah banyak di temukan para pedagang curang yang sengaja mengurangi takaran saat berdagang di antaranya:

Pada tahun 2011 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Denpasar saat melakukan sidak di Pasar Badung dan Kreneng, Denpasar memeriksa timbangan milik pedagang yang sehari-harinya digunakan untuk mengukur berat daging atau buah saat transaksi dengan konsumen, mereka menemukan sejumlah pedagang yang melakukan kecurangan dengan memanipulasi berat timbangan. Modus pedagang curang ini di antaranya menambah logam berat disela-sela timbangan dan ada juga pedagang yang meletakkan tali pada timbangan secara sengaja untuk menambah berat timbangan.⁵

Ditemukan juga pada tahun 2017 Penyidikan terhadap PT Jatisari atas kasus dugaan kecurangan produksi beras oleh PT Indo Beras Unggul dengan tersangka Trisnawan Widodo. Kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari holding company PT Tiga Pilar Sejahtera.

PT IBU dan PT Jatisari diduga melakukan perbuatan curang kepada konsumen dengan cara memproduksi beras yang tidak sesuai dengan apa yang dikontrak pemesanan beras oleh pedagang retail. Kedua perusahaan itu juga mencurangi konsumen yang membeli beberapa macam merek yang diproduksi karena isi dan tulisan yang tertera di label tidak sesuai. Dalam kasus ini, perusahaan Marsono memproduksi beras dengan menuliskan label "Premium Quality". Namun, berdasarkan uji laboratorium, diperoleh hasil bahwa beras tersebut memiliki mutu V. Selain itu, para pedagang beras yang memesan beras dengan merek Privat juga dirugikan. Beras tersebut ternyata memiliki mutu yang lebih rendah dari perjanjian yang sudah disepakati.

Dalam kasus ini, pelaku dijerat Pasal 62 jo Pasal 8 ayat 1 huruf E, F, dan I, serta Pasal 9 huruf H UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 144 jo Pasal 100 ayat 2 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.⁶

⁴ DPR RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999). Jakarta.

Litigasi. (2020). Adakah Sanksi Pidana Bagi Pedagang Yang Kurangi Timbangan? Retrieved from <https://litigasi.co.id/posts/adakah-sanksi-pidana-bagi-pedagang-yang-kurangi-timbangan>

⁵ Helabumi, R. (2011, July 5). Pedagang Tepergok Curangi Timbangan. *Kompas.Com*.

⁶ Nadia, A. (2017). Kasus Kecurangan Produksi Beras PT Jatisari Segera Masuk Persidangan. *Kompas.Com*.

Ditemukan juga pada tahun 2018 Pengelola dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang melakukan penipuan terhadap konsumen dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak (BBM) para pelanggannya. Mereka memasang alat tertentu yang memungkinkan takaran BBM berkurang otomatis. Para pengelola telah melancarkan aksinya selama bertahun-tahun dengan keuntungan yang tinggi.⁷

Tidak lama ini juga pada bulan juni tahun 2022 Polres Metro Jakarta Utara menangkap lelaki berinisial BJ yang diduga mempermainkan harga minyak goreng dengan mengurangi timbangan komoditas tersebut. Wakapolres Metro Jakut AKBP Erlin Tang Jaya mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana usaha yang menawarkan, membuat pernyataan tidak benar dan menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang. Perbuatan BJ selain merugikan pembeli, juga membuat kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan salah satunya yaitu mengurangi berat timbangan sekitar 0,3 kg per jeriken. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengecekan timbangan, Dengan modus tersebut, tersangka meraup keuntungan besar hingga diperkirakan mencapai lebih dari Rp 6 miliar.⁸

Itulah beberapa kasus kecurangan saat berjual beli di Indonesia dan masih banyak lagi yang lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu dalam penelitian ini. Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat langsung oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika di junjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.⁹

Salah satu nilai etika ekonomi Islam itu adalah nilai kejujuran dan pelarangan kecurangan. Dalam jual beli hendaknya disertai dengan nilai etika kejujuran sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat justru sebaliknya bahkan dapat mendatangkan kemudharatan. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesarkannya kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentaahidkannya. Salah satu macam ketidakjujuran, kecurangan dan penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur). Setiap muslim dalam kehidupannya,

⁷ Puspita, S. (2018). Terbongkarnya Kecurangan Pengelola SPBU Kurangi BBM. *Kompas.Com*.

⁸ Faisal, A. (2022, June 3). Lelaki Ini Mengurangi Takaran Minyak Goreng, Setahun Untung Rp 6 Miliar. *Antara Dan JPNN.Com*.

⁹ Siddiqi, M. N. (1996). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

pergaulannya, dan muamalahnya, mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat. Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko. Kecurangan pedagang dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli.¹⁰

Penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian oleh Mia Dwi Setiawahyu dan Yusrizal Efendi dengan Judul Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir yang terbit pada Jurnal Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, Vol. 1 (1), 2022, (Januari-Juni) dirasa belum secara komprehensif menjelaskan dampak kecurangan dalam jual beli dari beberapa kitab tafsir, penelitian tersebut hanya mengungkap bentuk-bentuk kecurangan dalam jual beli dalam kitab Tafsir al-Munir dengan penulis Wahbah az-Zuhaili sedangkan dalam penelitian ini penulis menambahkan 4 kitab tafsir lainnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mukhtasar, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Al-Muyassar. sebagai referensi sehingga kajiannya lebih komprehensif.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa para pedagang atau pengusaha tentu membutuhkan strategi untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan mereka secara jangka panjang maupun pendek sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hanya saja untuk mencapai tujuan itu banyak para pedagang dan pengusaha melakukan kecurangan untuk memperoleh kemakmuran dan kekayaan tanpa memikirkan pihak lainnya yang dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti apa dampak kecurangan bisnis menurut Al-Quran dan tafsirnya untuk selanjutnya berdasarkan penjelasan itu dapat menjawab apakah kecurangan selalu menjadi jalan keluar dalam memperoleh keuntungan lalu bagaimana Al-Quran mengatasi kecurangan dalam berbisnis dan bagaimana Al-Qur'an menjawab dan memberikan solusi masalah kecurangan.

Dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai **Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an**. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan literatur (kepustakaan) antara lain Al-Quran dan kitab tafsirnya sebagai sumber primer dan artikel ilmiah pendukung lainnya sebagai sumber sekunder, dengan metode penafsiran maudhu'i (tematik) yaitu penelitian ini masuk dalam kategori penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri.¹²

Pembahasan

Mengurangi timbangan adalah salah satu fenomena yang terjadi sejak jaman dahulu seperti pada zaman Nabi Muhammad, perilaku berbuat curang nyatanya telah ada pada masyarakat saat itu. Salah satu contoh yaitu Abu Juhainah, ia dikenal sebagai pedagang yang licik dikarenakan sering mengurangi takaran barang para

¹⁰ Khairunnisa, L. (2016). *Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba*. Hukum Ekonomi Islam STAIN Kediri.

¹¹ Setiawahyu, M. D., & Efendi, Y. (2022). Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, Vol. 1(No. 1).

¹² Sanaky, H. A. H. (2008). *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufasssirin)*. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Edisi XVII.

konsumennya. Dan pada jaman sekarang hal tersebut sudah sangat sering dilakukan oleh para pedagang dan pebisnis bahkan sudah bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat.

Para pedagang akan melakukan banyak cara untuk melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan. Misalnya saja, para pedagang yang menggunakan timbangan tradisional. Mereka biasanya menggajal timbangan sehingga pengukuran menjadi lebih berat dari berat barang sebenarnya. Cara lebih konvensional tentunya lebih beragam lagi. Seakan-akan usaha itu kalau tidak curang tidak untung. Sehingga seakan-akan harus curang baru bisa untung.

Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang sejati, disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah bahkan sukses. Kesuksesan nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja. Tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim (dalam artian memperbanyak partner kerja atau kenalan-kenalan baru) tanpa harus menggunakan cara curang apalagi mengurangi timbangan atau takaran orang lain. Berikut ini beberapa cara berdagang Rasulullah SAW yang bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Ta'ala.

1. Diniatkan karena Allah SWT (*Lillāhi Ta'ālā*)

Dasar utama Rasulullah SAW berdagang yakni niat karena Allah, lillahi Ta'ala. Bukan untuk memupuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ataupun lainnya. Nabi Muhammad SAW memulai berdagang, saat itu usianya masih 12 tahun. Rasul berdagang dengan mengikuti pamannya, Abdul Muthalib hingga ke negeri Syam (Suriah). Ketika usianya menginjak 15-17 tahun, Rasul telah berdagang secara mandiri. Maka meneladani Rasulullah SAW pengusaha/pebisnis muslim seharusnya meluruskan niat kepada Allah dalam segala usaha perdagangannya sebagaimana dalam Hadist:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹³

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

2. Bersikap Jujur

Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang, Rasulullah SAW dikenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihan atau kekurangan barang tersebut. Bahkan tak jarang Rasul melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Atas kejujurannya itu, beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin (yakni seseorang yang dapat dipercaya).

Pentingnya bersikap jujur dalam berdagang juga disinggung oleh Allah SWT dalam beberapa ayat di Al-Quran, diantaranya yakni:

¹³ Al-Bukhary. (1987). *Al-Jami' Ash-Shohih*. Kairo: Daarus Sa'ab.
Muslim, I. (1374). *Shahih Muslim*. Kairo: Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." (QS. Asy-Syu'araa: 181-183)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Ar-Rahmaan:9)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Israa: 35)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :

إِنَّ الشَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ¹⁴

"Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur." (HR. Tirmidzi 1210)

3. Menjual Barang Berkualitas Bagus

Prinsip Rasulullah SAW berikutnya yakni menjaga kualitas barang. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ¹⁵

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan." (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dan disepakati Ad-Dzahabi).

4. Mengambil Keuntungan Sewajarnya

Rasulullah SAW mengambil untung dari usahanya dengan cara yang ma'ruf atau sesuai/sewajarnya. Mengambil untung terlalu banyak tentu akan membuat harga semakin mahal sehingga pembeli juga tidak berminat. Sebaliknya, Nabi SAW selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Bahkan jika ditanyai oleh pembeli tentang modalnya, beliau akan memberitahukan sejujur-jujurnya. Intinya, tujuan Nabi berdagang bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja. Tapi juga mencari keberkahan dari Allah SWT.

Allah Ta'ala berfirman:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

¹⁴ At-Tirmidzi, A. I. (1996). *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Daarul Al-Gharb Al-Islamiy.

¹⁵ Al-Hakim, A.-N. (1990). *Al-Mustadrak*. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyyah.

Maajah, I. A.-Q. (2010). *Sunan Ibnu Maajah*. Rashf Suriah: Daarul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.

“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat.” (QS. Asy-Syuraa: 20)

5. Tidak Memberikan Janji (sumpah) berlebihan

Rasulullah SAW melarang berlebih-lebihan dalam memasarkan produk atau barang dagangan sebagaimana dalam hadist:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ»
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: «بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيُخْلِفُونَ
فَيَأْتُمُونَ»¹⁶

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Syibel bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Para pedagang adalah tukang maksiat”. Diantara para sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?”. Rasulullah menjawab: “Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu”. (HR. Ahmad)

6. Saling Menguntungkan Kedua Belah Pihak

Cara berdagang Rasulullah selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antar pembeli dan penjual. Tidak ada yang ditutupi-tutupi dari barang dagangannya. Dan harus mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لا يفترق اثنان إلا عن تراض

“Janganlah dua orang yang berjual-beli berpisah ketika mengadakan perniagaan kecuali atas dasar suka-sama suka.” (HR. Ahmad).

إنما البيع عن تراض¹⁷

Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. (HR. Ibnu Majah)

7. Menjual Barang miliknya sendiri

Rasulullah SAW melarang jual beli yang bukan hak milik sebab itu bisa merugikan pihak lain. Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: *“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku seraya meminta kepadaku agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan cara terlebih dahulu aku membelinya untuknya dari pasar?”* Rasulullah menjawab :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ¹⁸

¹⁶ Hanbal, I. (1995). *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Daarul Hadist.

¹⁷ Maajah, I. A.-Q. (2010). *Sunan Ibnu Maajah*. Rashf Suriah: Daarul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.

¹⁸ An-Nasaai, A. A. (1986). *Al-Mujtaba Min Sunan*. Aleppo: Maktab Al-Matbuaat Al-Islamiyyah.

At-Tirmidzi, A. I. (1996). *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Daarul Al-Gharb Al-Islamiy.

Dawud, A. A.-S. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Daarur Risalah Al-Alamiyyah.

Maajah, I. A.-Q. (2010). *Sunan Ibnu Maajah*. Rashf Suriah: Daarul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai)

8. Tidak Melakukan Penipuan

Dalam berdagang Rasulullah SAW juga tidak pernah melakukan penipuan. *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي*¹⁹.

Diriwayatkan dari Abu Huraira ra: Rasulullah pernah melewati setumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas tumpukan makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim)

9. Tidak Menimbun Barang

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ

“Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.” (HR. Muslim).

Demikian 9 diantara etika bisnis Rasulullah SAW tentunya masih banyak yang lainnya namun dalam penelitian ini kita akan membahas khusus terkait dengan kecurangan dalam bisnis dan dampaknya menurut Al-Quran dan Tafsirnya.²⁰

Dalam surat al Muthaffifin ayat 1-6 yang membahas tentang ancaman bagi orang-orang yang berani mengurangi timbangan dalam kegiatan jual beli. Allah SWT berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۗ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ

Artinya : “Kecelakaan besar bagi orang yang curang. Yaitu orang yang menerima takaran, harus dipenuhi. Dan apabila mereka menakar, mereka akan mengurangi. Tidakkah orang-orang yakin mereka dibangkitakan pada hari yang besar yaitu hari saat manusia menghadap Rabb semesta alam” (QS. Al-Muthaffifin 1-6)

Berdasarkan kitab Tafsir Al-Munir, Siksa yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Kata *tathfiif* berarti mengambil sedikit dari takaran atau timbangan. Sedangkan *muthaffif* adalah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran atau timbangan. Ibnu Katsir berkata, "Curang dalam takaran dan timbangan itu, bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, atau bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain." Oleh karena itu, Allah SWT menjelaskan, orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan dengan firman-Nya.

¹⁹ Muslim, I. (1374). *Shahih Muslim*. Kairo: Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.

²⁰ Jarifin, A. (2019). *Buku 88 Strategi Bisnis ala Rasulullah yang Tak Pernah Rugi*. Yogyakarta: Araska Publisher.

"(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi." (al-Muthaffiin: 2 -3)

Mereka adalah orang-orang yang jika meminta ditakarkan kepada orang lain, maka mereka mengambil hak dengan penuh dan lebih. Akan tetapi, jika mereka menakar dan atau menimbang milik orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan. Allah SWT telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.

Allah berfirman : *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (al-Israa:35).*

Dan firman Allah SWT : *"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya." (al-An'aam: 152).* Juga firman Allah SWT : *"Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (ar-Rahmaan: 9)*

Allah telah menghancurkan kaum Syu'aib dan meluhlantahkan mereka karena mereka curang dalam timbangan dan takaran setelah diberi nasihat berulang kali. Allah berfirman :

"Dan wahai kaumku ! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (Huud: 85)

Kemudian, Allah SWT mengancam orang-orang yang curang dengan firman-Nya : *"Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam." (al-Muthaffiin: 4-6)*

Tidakkah terlintas di hati orang-orang yang curang tersebut bahwasanya mereka akan dibangkitkan kembali kelak dan dimintai pertanggungjawabannya mengenai apa yang telah mereka perbuat? Dan tidakkah mereka takut akan hari kebangkitan dan menghadap di hadapan Tuhan mereka kelak pada hari yang sangat menakutkan dan mencekam? Barangsiapa yang merugi di hari itu akan dimasukkan di neraka, yaitu kelak pada hari Kiamat. Seluruh manusia berdiri dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Mereka berdiri di kondisi yang sangat sulit untuk menunggu perkara Tuhan semesta alam, balasan dan penghitunganNya. Dalam hal ini terdapat sebuah dalil akan besarnya dosa orang-orang yang curang dan pedihnya siksa mereka karena kecurangan itu mengandung pengkhianatan terhadap amanah dan memakan hak orang lain.²¹

At-*Thathfif*, yaitu mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan atau semisalnya, hukumnya adalah haram secara syari'at. Hal ini menyebabkan dosa besar dan mendapatkan siksaan pedih kelak di akhirat. Sifat curang tersebut merupakan sifat buruk dalam pandangan sosial yang menyebabkan orang lain menjahuihnya. Maksud curang di sini adalah menambah dalam takaran atau timbangan atau semisalnya ketika minta ditakar haknya, mengurangi takaran atau timbangan atau semisalnya ketika menakar milik orang lain.

Allah SWT telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, Allah SWT telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, Allah berfirman dalam QS. al-*Isrā* ayat 35 yang artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

²¹ Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al Munir*. Jakarta: Gema Insani.

Mengurangi dengan mencela atau menganggap murah, berbuat culas dalam harga atau mengelabui timbangan dan takaran. Mengurangi alat takar dan timbangan adalah dosa sosial yang mencakup pencacatan barang, saling curang dalam harga, mengelabui takaran dan menguranginya. Semua itu termasuk makan harta dengan batil. Ini dilarang pada umat-umat semua melalui lisan para rasul. Berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki adalah dosa sosial lain pada hak kemanusiaan. Sebab kebaikan bumi dengan aqidah dan akhlak memberi kebaikan untuk semua. Berbuat kerusakan di bumi adalah permusuhan kepada manusia. Orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan. Mereka adalah orang-orang yang jika minta ditakarkan kepada orang lain, maka mereka mengambil hak dengan penuh dan lebih. Akan tetapi, jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan.

Kisah Nabi Syu'aib dengan kaumnya penduduk Madyan, kepada penduduk Madyan diutus saudaranya, Syu'aib, dan penduduk al-Aikah juga. Penduduk al-Aikah adalah penduduk yang mempunyai pohon yang sangat rindang, mempunyai tanaman dan buah-buahan. Allah mengutusnyanya kepada mereka guna memperbaiki kehidupan sosial mereka yang buruk yaitu mengurangi takaran dan timbangan serta mencurangnya, perusakan besar di atas bumi. Ia lalu menasihati mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan dan agar tidak membuat kerusakan di bumi. Mereka mendustakannya lalu Allah membinasakan mereka dengan siksaan di hari yang mendung. Berupa azab pembinasakan di dunia ataupun azab akhirat di neraka.

Penjelasan dalam kitab Tafsir Al-Qurtuby, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, " Surah Al- Muthaffifin adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. saat tiba di Madinah, surah tersebut turun berkaitan dengan mereka, saat membeli mereka meminta untuk dipenuhi dengan takaran yang lebih berat, sedangkan saat menjual, mereka mengurangi takaran dan timbangan, lalu ketika surah ini turun mereka pun tidak melakukannya lagi, bahkan mereka adalah sebaik-baik orang yang memenuhi takaran hingga saat ini. Asbabnuzul ayat tersebut turun terkait dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan Abu Juhainah, nama aslinya adalah Amru, ia mempunyai dua *sha'*, dari dua *sha'* tersebut ia hanya mengambil salah satu, lalu memberikan yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah RA.²²

Menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia menceritakan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, mereka (penduduk disana) adalah orang yang paling buruk dalam hal timbangan, sehingga Allah SWT menurunkan ayat : *ويل للمطففين*

"*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.*" Oleh karena itu, mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Dan yang dimaksud dengan *at-thafif* di sini adalah kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan menambah jika minta timbangan dari orang lain, maupun mengurangi jika memberikan timbangan kepada mereka. Oleh karena itu Allah SWT menafsirkan *al-muthaffifin* sebagai orang-orang yang Dia janjikan dengan kerugian dan kebinasaan, yaitu *al-wail* (kecelakaan besar).

Allah SWT telah membinasakan kaum Nabi Syu'aib dan menghancurkan mereka karena mereka telah berbuat curang kepada orang lain dalam hal timbangan dan takaran. Kemudian Allah SWT berfirman seraya mengancam mereka,

²² Imam al Qurthubi, M. I. al H. (2007). *Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

"*Tidakkah Orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.*" Maksudnya apakah orang-orang itu tidak merasa takut akan hari kebangkitan dan berdiri di antara Rabb yang mengetahui segala yang rahasia dan tidak tampak, pada hari yang sangat mengerikan, banyak yang menakutkan, dan banyak pula hal yang menyenangkan. Orang yang merugi pada hari itu akan dimasukkan Neraka yang sangat panas.²³

Menurut kitab Tafsir Al-Muyassar, kecelakaan besar menimpa bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, mereka terlempar masuk ke dalam jurang neraka Jahannam. Yaitu orang-orang yang meminta hak untuk dirinya dari orang lain secara penuh, baik yang berhubungan dengan timbangan, ukuran, hukum, pembagian harta dan lain sebagainya. Tetapi apabila menakar untuk orang lain, mereka mengurangi hak-haknya dan berbuat curang. Mereka berlaku mau menangnya sendiri dengan menuntut penuh terhadap haknya dari orang lain, sementara mereka ketika memberi hak orang lain dari dirinya mereka menguranginya. Apakah orang yang berbuat curang seperti itu tidak berfikir bahwasannya mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadapi hisab lalu akan menerima balasan terhadap perbuatan curang yang mereka lakukan. Mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat menakutkan dan menyusahkan dengan berbagai macam siksaan sangat pedih yang ditampakkan di hadapannya. Pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk menuju hisab, lalu mereka menunggu keputusan dari Tuhannya apakah dirinya termasuk orang celaka yang terkena azab neraka atautkah orang yang bahagia dengan mendapat nikmat surga.²⁴

Menurut kitab Tafsir Ath-Thabari, kelak di neraka akan ada lembah yang dialiri oleh nanah para penghuni neraka, yang bagian paling dasarnya untuk orang-orang yang curang, yakni orang-orang yang mengurangi hak-hak orang lain dalam takaran mereka apabila mereka menakar, atau timbangan mereka apabila mereka menimbang untuk orang lain, tidak memenuhi kewajiban yang semestinya menjadi hak orang lain, tidak memenuhi dari *asy-syai' ath-thafif*, yaitu sesuatu yang sedikit. *Al-Muthaffi* adalah yang menyedikitkan (mengurangi) hak orang yang berhak dari apa yang semestinya dipenuhi dan disempurnakan dalam takaran atau timbangan. Contoh kalimat yaitu *hum sawaa' ka thaff ash-shaa'*, maksudnya mereka sama seperti kantong air yang penuh namun tidak terisi penuh.²⁵

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat al al Muthaffifin ayat 1-6 dan tafsirnya memberikan gambaran kepada kita bahwa kecurangan adalah masalah besar dan yang sangat penting untuk dihindari dalam usaha/bisnis, karena dampaknya yang tidak hanya berdimensi dunia saja namun juga diakhirat. Bahkan dijelaskan suatu kaum Allah SWT binasakan karena kecurangan, sebagaimana berlaku pada kaum madyan. Allah SWT telah menunjukkan azab di dunia kepada penduduk kota Madyan, umat Nabi Syuaib yang dikenal curang, menipu dalam jual-beli, dan mengurangi takaran dan timbangan. Akibat kesyirikan yang mereka lakukan dan kecurangan mereka dalam berdagang maka Allah timpakan kepada mereka berbagai macam azab. Azab bermula dari hawa panas karena Allah menghentikan angin bertiup selama tujuh hari. Saat itu air tidak berguna, begitu juga naungan dan berdiam di rumah. Karena sudah tidak tahan lagi, mereka meninggalkan rumah menuju padang pasir. Di tengah padang pasir mereka saksikan awan gelap, lalu

²³ Ibn Katsir, A. A. F. I. A.-D. (2002). *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Riyadh: Dar Taibah.

²⁴ Haidar, H., Muslim, M., Ismai'il, A. A., Alu, S. bin M. S., Ashim, M., Karimi, I., & Basyir, H. (2016). *At-Tafsir al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.

²⁵ Ath-Thabary, A. J. (2000). *Jaami'ul Bayan*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

mereka berkumpul dan bernaung di bawahnya bersama-sama. Ketika semua telah berkumpul di bawah awan maka Allah lempari mereka dengan bunga api dan meteor, kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka berpijak, dalam waktu yang sama suara keras menggelegar memekakkan telinga mereka. Dengan berbagai azab tersebut mereka pun meregang nyawa.²⁶

Inilah yang dimaksud dengan “Wailun” “celakalah” dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1, kecelakaan yang dialami oleh kaum madyan begitu dahsyat menjadi ibroh bagi kita bahwa kecurangan mendatangkan kebinasaan di dunia. Berdasarkan penjelasan ini bahwa celaka disini bukan hanya sekedar hilangnya keberkahan dalam usaha/bisnis/jualbeli yaitu hilangnya loyalitas pembeli yang dicurangi saja namun jauh lebih dari itu adzab dunia yang Allah timpakan kepada kaum madyan. Lebih lanjut di akhirat orang yang berlaku curang akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan kecurangannya kepada Allah SWT. Dan tentunya pertanggungjawaban ini yaitu berupa siksa neraka yang jauh lebih dahsyat lagi dari pada kebinasaan yang pernah dialami oleh kaum madyan di dunia. Walaupun kecurangan ini terkait dengan menambah atau mengurangi suatu yang kecil namun balasannya siksa yang sangat pedih. Tentunya hal ini sangat merugikan jika dilihat dari perspektif ekonomi, untung sedikit dari perbuatan curang dibalas dengan siksa yang sangat pedih baik di dunia maupun nanti lebih pedih lagi di akhirat tentunya ini tidak sebanding maka dari itu jangan sekali-kali berbuat curang berharap keuntungan lebih sedikit dari seharusnya namun yang didapatkan justru kerugian yang sangat besar yang sangat jauh dibandingkan sedikit keuntungan yang didapat.

Maka, dampak kecurangan dalam jual beli menurut tafsir Al-Qur'an antara lain menghilangkan keberkahan harta dan kepercayaan orang lain, menimbulkan kegagalan, kehancuran, kerugian, kezaliman, pengkhianatan, permusuhan dan kebencian sesama manusia, menjadikan harta yang dihasilkan dari jual beli menjadi haram, mendapat dosa dan siksa yang pedih di dunia maupun akhirat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas bahwasanya Allah SWT dan Rasul-Nya melarang umat Islam umumnya dan para pengusaha muslim khususnya mempraktikkan kecurangan dalam bisnis yaitu dengan cara menambah atau mengurangi sedikit maupun banyak dari takaran maupun timbangan. Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk menegakkan keadilan bahkan dalam hal keadilan timbangan dan takaran tidak menambah sedikit untuk diri sendiri maupun mengurangi hak untuk orang lain. Kejujuran dan keadilan dalam usaha ini mendatangkan keberkahan usaha sehingga lebih menguntungkan, untung disini adalah untung yang sesuai dengan seharusnya tanpa merugikan orang lain sebagai pembeli diantaranya dengan cara mencurangi timbangan dan takarannya. Sehingga orang lain mendapatkan kepuasan manfaat barang yang dibelinya karena ada kesesuaian antara barang dan harga. Sedangkan dampak perbuatan curang dengan mengurangi takaran maupun timbangan adalah azab Allah di dunia maupun nanti di Akhirat. Di dunia yaitu dengan kerugian bisnis, kehancuran dan kebinasaannya serta di Akhirat dengan azab yang sangat pedih yaitu siksa neraka.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, salah satu dalam bentuk jual beli. Namun jual beli itu jangan sampai merugikan dan menyengsarakan orang lain. Rasulullah SAW. telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berusaha yang saling menguntungkan tidak merugikan pihak satu

²⁶ Katsir, I. (2008). *Qishashul Anbiya (Kisah Lengkap Para Nabi)*. Surabaya: Penerbit Amelia.

dengan pihak lainnya antara lain dengan meluruskan niat usaha sebagai ibadah kepada Allah, menjaga kualitas barang, mengambil keuntungan yang wajar, tidak berjanji atau bersumpah berlebihan, dan yang paling penting yaitu menjaga loyalitas pembeli dengan bersikap jujur, amanah tidak menipu dan tidak mencurangi timbangan dan takaran pembeli. Sehingga penjual dan pembeli mendapatkan keberkahan dan manfaat yang sama, adil dan sesuai antara barang dengan harga yang diserahterimakan.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhary. (1987). *Al-Jami' Ash-Shohih*. Kairo: Daarus Sa'ab.
- Al-Hakim, A.-N. (1990). *Al-Mustadrak*. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyyah.
- An-Nasaai, A. A. (1986). *Al-Mujtaba Min Sunan*. Aleppo: Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyyah.
- At-Tirmidzi, A. I. (1996). *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Daarul Al-Gharb Al-Islamiy.
- Ath-Thabary, A. J. (2000). *Jaami'ul Bayan*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Dawud, A. A.-S. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Daarur Risalah Al-Alamiyyah.
- DPR RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999). Jakarta.
- Faisal, A. (2022, June 3). Lelaki Ini Mengurangi Takaran Minyak Goreng, Setahun Untung Rp 6 Miliar. *Antara Dan JPNN.Com*.
- Haidar, H., Muslim, M., Ismai'il, A. A., Alu, S. bin M. S., Ashim, M., Karimi, I., & Basyir, H. (2016). *At-Tafsir al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Hanbal, I. (1995). *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Daarul Hadist.
- Helabumi, R. (2011, July 5). Pedagang Tepergok Curangi Timbangan. *Kompas.Com*.
- Ibn Katsir, A. A. F. I. A.-D. (2002). *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Riyadh: Dar Taibah.
- Imam al Qurthubi, M. I. al H. (2007). *Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jarifin, A. (2019). *Buku 88 Strategi Bisnis ala Rasulullah yang Tak Pernah Rugi*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Kamaluddin, A. (2017). *Administrasi Bisnis*. Makassar: Sah Media.
- Katsir, I. (2008). *Qishashul Anbiya (Kisah Lengkap Para Nabi)*. Surabaya: Penerbit Amelia.
- Khairunnisa, L. (2016). *Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba*. Hukum Ekonomi Islam STAIN Kediri.
- Litigasi. (2020). Adakah Sanksi Pidana Bagi Pedagang Yang Kurangi Timbangan? Retrieved from <https://litigasi.co.id/posts/adakah-sanksi-pidana-bagi-pedagang-yang-kurangi-timbangan>
- Maajah, I. A.-Q. (2010). *Sunan Ibnu Maajah*. Rashf Suriah: Daarul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam. *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance, Vol 1*(No 3).
- Mehilda, S. (2019). Bisnis Dalam Peradaban Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 8*(No 2).
- Muslim, I. (1374). *Shahih Muslim*. Kairo: Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Nadia, A. (2017). Kasus Kecurangan Produksi Beras PT Jatisari Segera Masuk Persidangan. *Kompas.Com*.
- Nasikhan, M. (2020). Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam. *AL-SYIRKAH: Jurnal Studi Ekonomi Islam, Vol. 1*(No. 2).
- Purwanto, D. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.

- Puspita, S. (2018). Terbongkarnya Kecurangan Pengelola SPBU Kurangi BBM. *Kompas.Com*.
- Rifa'i, M. (2020). *Manajemen Bisnis*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Samrin, S., & Harahap, I. (2020). Strategi Pengelolaan Bisnis Syari'ah Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Di Tanjungbalai. *Jurnal Manajemen Tools, Vol. 12*(No. 1 Juni).
- Sanaky, H. A. H. (2008). Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin). *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Edisi XVII*.
- Setiawahyu, M. D., & Efendi, Y. (2022). Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi, Vol. 1*(No. 1).
- Siddiqi, M. N. (1996). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyempurnaan. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Wikipedia. (2023). Bisnis. Retrieved February 6, 2023, from [id.wikipedia.org/wiki/Bisnis::text=Bisnis atau niaga adalah kegiatan,bisnis lainnya%2C untuk mendapatkan laba](https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis::text=Bisnis%20atau%20niaga%20adalah%20kegiatan%20bisnis%20lainnya%2C%20untuk%20mendapatkan%20laba).
- Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al Munir*. Jakarta: Gema Insani.